

**SAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KE DEWAN, PJ BUPATI JEPARA PAPARKAN CAPAIAN POSITIF
PEMKAB SELAMA 2023**



Sumber Gambar:

<https://bupatijepara.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-21-at-13.53.05-1.jpeg>

Isi Berita:

Bupatijepara.id JEPARA – Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 kepada DPRD Jepara. Penyampaian ini dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Kamis (21/3/2023).

Dihadapan anggota dewan, Edy Supriyanta menyampaikan jika selama tahun 2023, Kabupaten Jepara mencatatkan setidaknya 36 prestasi daerah, yang berbuah penghargaan dari Presiden atau Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan berbagai lembaga lain. Penghargaan itu di antaranya, untuk pertama kalinya, pada tahun 2023 Jepara berhasil meraih Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13

berturut-turut dari BPK RI; Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbesar di Toko Daring dari LKPP RI; Gelar Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat, dari Presiden RI hingga Penghargaan Swasti Saba Wiwerda, sebagai Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari Menteri Kesehatan RI.

“Kabupaten Jepara juga dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,” kata Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM tahun 2023 tercatat 73,85, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal itu dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan, dari 6,88 persen menjadi 6,61persen.

“Demikian juga terjadi penurunan angka pengangguran dari 4,10 persen menjadi 3,35 persen,” imbuhnya.

Sedangkan realisasi anggaran APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 yakni Pendapatan Daerah tercapai 97,87 persen. Dari target Rp2.394.171.750.458 mampu terealisasi Rp2.343.270.669.976. Sementara Belanja Daerah, dari target Rp2.534.487.380.917 terealisasi Rp2.431.682.976.394 atau 95,94 persen. “Sedangkan Silpa mencapai 51 miliar,” jelas Edy.

Secara pribadi, Edy merasakan begitu harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, sehingga sejak mendapat amanat sebagai Penjabat Bupati Jepara, ia dapat terus bersinergi dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Jepara.

“Terima kasih, hubungan eksekutif dan legislatif di Jepara sangat harmonis. DPRD selalu mendukung kinerja Pemkab Jepara sehingga pembangunan tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya.

LKPJ APBD tahun 2023 ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Jepara melalui 4 komisi yang ada. Untuk selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna pengambilan keputusan atas LKPJ ini. (ZACKY)

Sumber Berita:

1. <https://bupatijepara.id/2024/03/21/sampaikan-lkpj-ke-dewan-edy-supriyanta-paparkan-capaian-positif-pemkab-selama-2023/>, “Sampaikan LKPJ ke Dewan, Edy Supriyanta Paparkan Capaian Positif Pemkab Selama 2023”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694469852/diwaduli-kerusakan-jalan-pasca-banjir-lkpj-bupati-jepara-tetap-diterima-dewan>, “Diwaduli Kerusakan Jalan Pasca Banjir, LKPJ Bupati Jepara Tetap Diterima Dewan”, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://jateng.totabuan.news/kab-jepara/penjabat-bupati-jepara-serahkan-lkpj-tahun-2023-kepada-dprd-jepara/>, “Penjabat Bupati Jepara Serahkan LKPJ Tahun 2023 kepada DPRD Jepara”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
 4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi